



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aditya Dewa Kristyandika als. Dewa Bin Yudiarta;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wuryantoro Lor RT. 01 RW. 02 Desa Wuryantoro
Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/VI/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 17 Juni 2021 Nomor : SP.Han/19/VI/2021/Resnarkoba sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2021 No. B-34/M.3.35.3/Eku.1/07/2021, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2021 Nomor : PRINT-45/M.3.35.3/Eku.2/08/2021, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Wng, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 6 September 2021 No 80/Pid.Sus/2021/PN.Wng, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Edi Susanto, S.H., dan Siti Istiyah, SH Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Sangrahan No.1

halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003/Rw.009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri sesuai dengan
Penetapan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 16 Agustus 2021 Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN Wng tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 16 Agustus 2021 Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN Wng tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini

Telah mendengarkan pembelaan secara lisan yang diajukan oleh
Terdakwa;

Telah memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas
Pembelaan tersebut;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi dan
keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada
pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan memohon agar :

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA DEWA KRISTYANDIKA Alias DEWA Bin YUDIARTA** bersalah telah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA DEWA KRISTYANDIKA Alias DEWA Bin YUDIARTA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok VIPER RED yang berisi 10 klip @ 10 total jumlah 100 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf"
- 1 (satu) buah tas coklat yang berisi 1 klip @ 80 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf"
- 33 klip @ 10 jumlah 330 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y"

halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip merek KP KLIP yang berisi @ 100 lembar jumlah 200 lembar plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi (Pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya memohon KERINGANAN HUKUMAN kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara terhadap **Terdakwa** atas dasar mengakui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa agar diberikan hukuman lebih ringan yang seringan mungkin serta Terdakwa berjanji untuk tidak lagi melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg : PDM-80/M.3.35/Eku.2/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ADITYA DEWA KRISTYANDIKA ALS. DEWA BIN YUDIARTA** pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Wuryantoro Lor RT. 01 RW. 02 Desa Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha**. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Tim Resmob Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap RAIHAN MUHAMMAD SYAFI"II Alias BEBEK Bin DIYONO yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan saat di interogasi dan di geledah, di dalam tas warna coklat milik saksi RAIHAN MUHAMMAD SYAFI"II Alias BEBEK Bin DIYONO di temukan 1 plastik klip isi 5 (lima) butir obat daftar G warna putih berlogo "Y".

halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Tim Resmob Polres Wonogiri menginformasikan temuan tersebut kepada Tim Sat Narkoba Polres Wonogiri.
- Kemudian Tim Sat Narkoba Polres Wonogiri menginterogasisaksi RAIHAN MUHAMMAD SYAFI"II Alias BEBEK Bin DIYONO, dan mendapatkan informasi bahwa saksi RAIHAN MUHAMMAD SYAFI"II Alias BEBEK Bin DIYONO membeli obat daftar G warna putih berlogo "Y" tersebut dari WIDODO ANDI SAPUTRO Alias DODO Alias KENDIL Bin BUDI MARTONO (berkas diajukan terpisah).
- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 11.30 Wib Tim Sat Narkoba Polres Wonogiri langsung menuju kerumah WIDODO ANDI SAPUTRO Alias DODO Alias KENDIL Bin BUDI MARTONO (berkas diajukan terpisah) yaitu di Ngunggahan RT. 02 RW. 01 Desa Ngunggahan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogori untuk melakukan penangkapan terhadap WIDODO ANDI SAPUTRO Alias DODO Alias KENDIL Bin BUDI MARTONO (berkas diajukan terpisah), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ANDALAN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 3 butir obat warna kuning berlogo mf, 1 buah handphone merk LENOVO warna putih beserta simcardnya 085803189384, dan 1 unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam dengan Nopol B-3858-FRU.
- Bahwa saksi WIDODO ANDI SAPUTRO Alias DODO Alias KENDIL Bin BUDI MARTONO (berkas diajukan terpisah) membeli obat daftar G tersebut dari terdakwa.
- Kemudian pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib Tim Sat Narkoba menuju kerumah terdakwa bersama-sama dengan saksi WIDODO ANDI SAPUTRO Alias DODO Alias KENDIL Bin BUDI MARTONO (berkas diajukan terpisah) untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok VIPER RED yang berisi 10 klip @ 10 total jumlah 100 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf" yang berada di bawah bantal, 1 (satu) buah tas coklat yang berisi 1 klip @ 80 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf", 33 klip @ 10 jumlah 330 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y", 2 (dua) plastic klip merek KP KLIP yang berisi @ 100 lembar jumlah 200 lembar plastic klip, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp ASUS warna hitam dengan nomer sim card 081326217544.

halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G tersebut kepada WIDODO ANDI SAPUTRO Alias DODO Alias KENDIL Bin BUDI MARTONO (berkas diajukan terpisah) sebanyak 2 kali yaitu :

1. Pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 18.30 wib sebanyak 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
2. Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 20.30 wib membeli 3 klip @ 10 jumlah 30 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1766/NOF/2021 tanggal 30 Juni 2021 barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic klip @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet
- 2) 1 (satu) bekas bungkus rokok VIPER yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 80 (delapan puluh) tablet warna kuning berlogo "mf"

Yang semua barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ADITYA DEWA KRISTYANDIKA ALS. DEWA BIN YUDIARTA setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

- Bahwa terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan obat daftar G tersebut dan keuntungan yang lain adalah terdakwa dapat menggunakan obat daftar G tersebut secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat daftar G.
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, ataupun berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat daftar G.

Perbuatan Terdakwa **ADITYA DEWA KRISTYANDIKA ALS. DEWA BIN YUDIARTA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI

halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI VAF FEDI SETIAWAN, S.H.

- Bahwa benar Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 13.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Wuryantoro Lor Rt.01/02 Wuryantoro, Wonogiri;
- Bahwa untuk awal mula Saksi dapat menangkap Terdakwa bersama tim resmob Polres Wonogiri melakukan penangkapan sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono pelaku pencurian saat diinterogasi dan digeledah didalam tas warna coklat milik sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono ditemukan 1 plastik klip isi 5 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" selanjutnya tim resmob menghubungi Saksi kemudian, Saksi bersama dengan Tim melakukan koordinasi dan dari hasil interogasi sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono bahwa obat tersebut dibeli dari sdr. Widodo Andi Saputro als Dono Bin Budi Martono dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 klip yang berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" selanjutnya Saksi bersama Tim menangkap sdr. Widodo Andi Saputro als Dono Bin Budi Martono dan dari pengakuan sdr. Widodo Andi Saputro als Dono Bin Budi Martono bahwa obat tersebut dibelinya dari Terdakwa Aditya Dewa Kristyandika als Dewa Bin Yudiarta dengan harga Rp 50.000,00 mendapatkan 1 klip yang berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan KBO narkoba IPTU Mulyanto, SH, BRIPTU Agung S, SH dan BRIPDA Muhamad Elvid semua dari SAT Narkoba Polres Wonogiri;
- Bahwa untuk uraian singkat proses Saksi menangkap Terdakwa terjadi pada Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 puku 21.30 Wib Saksi ditelpon oleh anggota resmob Polres Wonogiri yang intinya telah menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor dan didalam tasnya

halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan obat-obatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 07.00 Wib Saksi bersama tim resmob Polres Wonogiri dan dipertemukan dengan pelaku curanmor sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono lalu anggota resmob memperlihatkan didalam tas warna coklat milik sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono berupa 1 plastik klip isi 5 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" selanjutnya Saksi dan tim resmob koordinasi, menginterogasi sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono dari hasil interogasi bahwa obat tersebut dibeli dari sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 klip yang berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dan cuma diserahkan sebanyak 9 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" yang 1 butir dimintanya, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib kami menangkap sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil dirumahnya dan saat Saksi bersama Tim menggeledah kamar yang disaksikan ketua RT setempat Bripda Elvid menemukan berupa 1 bungkus rokok Andalan yang didalamnya terdapat 1 plastik klip yang berisi 3 butir obat warna kuning berlogo MF yang ditemukan didalam saku baju yang tergantung di samping almari pakaian yang berada didalam kamar dan hasil interogasi terhadap sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil mengakui telah menjual 1 klip yang berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp 50.000,00 kepada sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono sedangkan 1 plastik klip yang berisi 3 butir obat warna kuning berlogo MF adalah imbalan dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi dengan Tim kerumah Terdakwa disana bertemu dengan neneknya Terdakwa dan kami langsung mengaku dari petugas dan saat itu langsung dipertemukan oleh Terdakwa yang saat itu lagi tidur dikamarnya lalu Terdakwa dibangunkan oleh neneknya dan Saksi mengaku dari petugas, lalu Saksi langsung menangkap dan menginterogasi Terdakwa yang kemudian Saksi bertanya ke terdakwa "kenal karo dodo kendil pora" dijawab "kenal" lalu Saksi mengatakan "wes rasah ngelak kendil wis kecekel saiki neg jero mobil, barang bukti obat I liyane saiki nang ndi" lalu Bripda Elvid menemukan 1 bungkus rokok Viper Red yang berisi 10 klip @10 jumlah 100 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf" yang berada dibawah bantal lalu Terdakwa bilang kepada Saksi "obat yang lain di tas coklat pak" selanjutnya Bripda Elvid menemukan tas coklat lalu Terdakwa disuruh membuka tas tadi di hadapan kedua orang tuanya dan saat

halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka didaam tas tersebut berisi 1 klip @80 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "MF", 33 kip @10 jumlah 330 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y", 2 plastik klip merek KP klip yang berisi @100 lembar jumlah 200 lembar plastik klip, uang tunai Rp 50.000,00 selanjutnya Terdakwa diinterogasi kemudian dibawa masuk ke mobil dan didalam mobil dipertemukan dengan sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri untuk diminta keterangan;

- Bahwa hasil dari interogasi sdr.Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono membeli seharga Rp.50.000,00 mendapatkan 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" dari sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil, pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib dijembatan Ngrawan, Ngunggahan Eromoko Wonogiri sedangkan sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil Cuma menyerahkan 1 plastik klip isi 9 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" karena yang 1 butir diminta oleh sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil sebagai upah atau imbalan dan dari pengakuannya membeli oobat daftar G warna putih berlogo "Y" tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil membeli obat daftar G dari Terdakwa sudah 2 kali yaitu :
 - o pada Hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 18.30 Wib transaksi dirumah sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil membeli 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp 50.000,00.;
 - o pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 puku 19.00 Wib transaksi dirumah sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil membeli 3 klip @ 10 butir jumlah 30 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk keuntungan yang di dapatkan Terdakwa untuk 1 paket klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total keuntungan Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat daftar G;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI MUHAMAD ELVID, S.H.

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 13.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Wuryantoro Lor Rt.01/02 Wuryantoro, Wonogiri;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim resmob Polres Wonogiri melakukan penangkapan sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono pelaku pencurian saat diinterogasi dan digeledah didalam tas warna coklat milik sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono ditemukan 1 plastik klip isi 5 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" selanjutnya tim resmob menghubungi Saksi yang kemudian Saksi bersama dengan Tim berkoordinasi dan dari hasil interogasi sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono bahwa obat tersebut dibeli dari sdr. Widodo Andi Saputro als Dono Bin Budi Martono dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 klip yang berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" selanjutnya Saksi bersama dengan Tim menangkap sdr. Widodo Andi Saputro als Dono Bin Budi Martono dan dari pengakuan sdr. Widodo Andi Saputro als Dono Bin Budi Martono bahwa obat tersebut dibelinya dari sdr. Aditya Dewa Kristyandika als Dewa Bin Yudiarta dengan harga Rp 50.000,00 mendapatkan 1 klip yang berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan sdr. Aditya Dewa Kristyandika als Dewa Bin Yudiarta bersama sama dengan KBO narkoba IPTU Mulyanto, SH, BRIPTU Agung S, SH dan BRIPKA Vaf Fedi, S.H semua dari SAT Narkoba Polres Wonogiri;

- Bahwa untuk awal mula Saksi bersama Tim dapat menangkap Terdakwa terjadi pada Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 21.30 Wib Saksi ditelpon oleh anggota resmob Polres Wonogiri yang intinya telah menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor dan didalam tasnya ditemukan obat-obatan selanjutnya pada hari kamis tanggal 17 juni 2021 pukul 07.00 Wib Saksi bersama tim resmob polres wonogiri dan dipertemukan dengan pelaku curanmor sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono lalu anggota resmob memperlihatkan didalam tas warna coklat milik sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono berupa 1 plastik klip isi 5 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" selanjutnya Saksi dan tim resmob koordinasi, menginterogasi sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono dari hasil interogasi bahwa obat tersebut dibeli dari sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil

halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 klip yang berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dan cuma diserahkan sebanyak 9 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" yang 1 butir dimintanya, selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wib Saksi dan Tim menangkap sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil dirumahnya dan saat menggeledah kamar yang disaksikan ketua RT setempat Bripda Elvid menemukan berupa 1 bungkus rokok Andalan yang didalamnya terdapat 1 plastik klip yang berisi 3 butir obat warna kuning berlogo MF yang ditemukan didalam saku baju yang tergantung di samping almari pakaian yang berada didalam kamar dan hasil interogasi terhadap sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil mengakui telah menjual 1 klip yang berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp 50.000,00 kepada sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono sedangkan 1 plastik klip yang berisi 3 butir obat warna kuning berlogo MF adalah imbalan dari Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib kami kerumah Terdakwa disana bertemu dengan neneknya Terdakwa, Saksi bersama dengan Tim langsung mengaku dari petugas dan saat itu langsung dipertemukan oleh Terdakwa yang saat itu lagi tidur dikamarnya lalu Terdakwa dibangunkan oleh neneknya dan Saksi mengaku dari petugas lalu Saksi langsung menangkap dan menginterogasi Terdakwa dan menanyakan ke Terdakwa "kenal karo dodo kendil pora" dijawab "kenal" lalu Saksi berkata "wes rasah ngelak kendil wis kecekel saiki neg jero mobil, barang bukti obat l liyane saiki nangdi" lalu Bripka Elvid menemukan 1 bungkus rokok Viper Red yang berisi 10 klip @10 jumlah 100 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf" yang berada dibawah bantal lalu Terdakwa bilang kepada Saksi "obat yang lain di tas coklat pak" selanjutnya Bripda Elvid menemukan tas coklat lalu terdakwa disuruh membuka tas tadi di hadapan kedua orang tuanya dan saat dibuka didalam tas tersebut berisi 1 klip @80 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "MF", 33 kip @10 jumlah 330 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y", 2 plastik klip merek KP klip yang berisi @100 lembar jumlah 200 lembar plastik klip, uang tunai Rp 50.000,00 selanjutnya Terdakwa diinterogasi kemudian dibawa masuk ke mobil dan didalam mobil dipertemukan dengan sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri untuk dimintai keterangan;

halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Interogasi sdr.Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono membeli seharga Rp.50.000,00 mendapatkan 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" dari sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil, pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib dijembatan Ngrawan, Ngunggahan Eromoko Wonogiri sedangkan sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil Cuma menyerahkan 1 plastik klip isi 9 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" karena yang 1 butir diminta oleh sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil sebagai upah atau imbalan dan dari pengakuannya membeli oobat daftar G warna putih berlogo "Y" tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil membeli obat daftar G dari Terdakwa sudah 2 kali yaitu :
 - o pada Hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 18.30 Wib transaksi dirumah sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil membeli 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp 50.000,00.;
 - o pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 19.00 Wib transaksi dirumah sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil membeli 3 klip @ 10 butir jumlah 30 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat daftar G;
- Bahwa dalam Handphone Terdakwa terdapat percakapan untuk transaksi

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SAKSI AHLI ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI Sf,Apt,MM

- Bahwa Saksi Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab Wonogiri selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Tehnis Daerah) gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, juga selaku Apoteker di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa untuk tugas pokok Saksi Ahli dan tanggungjawab adalah dalam bidang penyediaan sediaan farmasi sewilayah kab. Wonogiri, peran Saksi diantaranya adalah memberikan keterangan sebagai ahli di

halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang farmasi dalam lingkup kesehatan apabila dimintai bantuan keterangan sebagai ahli oleh penyidik;

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa dalam penandaan atau peredarannya jenis obat ada 4 terdiri dari obat bebas (dengan tanda lingkaran hijau), obat bebas terbatas (dengan tanda lingkaran biru), obat keras (huruf K dalam lingkaran merah dan narkotika);
- Bahwa untuk obat Trihexyphenidil digunakan untuk mengatasi gejala Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu termasuk golongan obat keras golongan obat tertentu (OOT);
- Bahwa yang memiliki wewenang atau diperbolehkan untuk menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidil adalah tenaga kefarmasian yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa untuk obat yang disita dari terdakwa tersebut merupakan golongan obat keras dan obat tertentu (OOT) yang hanya dapat diserahkan kepada pasien melalui resep dokter oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa untuk penggunaan obat tertentu seperti Trihexyphenidil tanpa resep dokter akan mengakibatkan pemakaian tidak sesuai dosis terapi yang akan menyebabkan efek samping nyeri dada, penurunan denyut jantung, pingsan dan gangguan memori dan kesadaran jika digunakan tidak sesuai dosis terapi secara terus menerus dengan dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tindakan yang dilakukan oleh sdr. Widodo Andi Saputro alias Dodo alias kendil yang telah menjual obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" yang salah satunya kepada Terdakwa termasuk kegiatan mengedarkan yang merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka perdagangan non perdagangan maupun pemindahtanganan, peredaran obat seperti yang dilakukan Terdakwa menjual kepada khalayak umum tidak diperbolehkan;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh laboratories kriminalistik Polri memang benar sediaan farmasi yang berupa sebanyak 1 bungkus rokok viper red yang berisi 10 klip @ 10 jumlah 100 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf", 1 klip @80 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf", 33 klip @10 jumlah 330 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" merupakan sediaan farmasi berupa obat dengan ijin edar;
- Bahwa dilihat secara kasat mata Saksi Ahli mengetahui jenis obat obatan tersebut adalah sediaan farmasi dan tidak ada ijin edar dari Depkes maupun BPOM untuk manfaat dan kegunaan karena obat tersebut berdasarkan hasil uji secara laboratorium mengandung Trihexyphenidyl maka manfaat dan kegunaan bat tersebut adalah sebagai obat untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal, baik akibat Parkinson atau efek samping obat, seperti antipsikotik, gejala ekstrapiramidal tersebut antara lain tremor, tubuh kaku, gerakan tidak normal dan tidak terkendali baik pada wajah maupun anggota badan;
- Bahwa untuk obat tersebut tidak jelas komposisi dosisnya dan dalam kemasan obat tersebut tidak terdapat tanggal/masa kadaluarsa, efek samping dan nomor Batch (registrasi produksi obat) sehingga obat tersebut tidak layak untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh konsumen;
- Bahwa Obat-obat tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat tergolong obat keras dan yang mana obat keras tidak bisa dijual belikan secara bebas di apotik;
- Bahwa menurut Saksi Ahli jika mengkonsumsi obat-obatan tanpa petunjuk yang jelas sangat membahayakan bagi kesehatan dan dapat menyebabkan gangguan ginjal, jantung dan hati dikarenakan pada hakekatnya obat adalah racun;

Bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. SAKSI WIDODO ANDI SAPUTRO Als DODO Als Kendil Bin Sudi Martono

halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Widodo Andi (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 11.30 Wib dirumah yang ditempati oleh Saksi Widodo yang beralamatkan di Ngunggahan Rt.02/01 Ngunggahan, Eromoko, Wonogiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) sedang bersantai dirumah sambil mainan hp milik Saksi Widodo (dalam berkas terpisah);
- Bahwa alasan Saksi Widodo ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri, karena mengedarkan obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" kepada sdr. Raihan Muhamad Syafii sebanyak 1 plastik klip berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" yang sebelumnya sdr. Raihan Muhamad Syafii sudah ditangkap petugas Polres Wonogiri dalam kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 klip berisi 5 butir obat daftar G warna putih berlogo Y adalah benar yang dibeli dari Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) sebanyak 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" seharga Rp 50.000.,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) mengedarkan 1 plastik klip berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" kepada sdr. Raihan Muhamad Syafii pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib di jembatan Ngrawan, Ngunggahan, Eromoko, Wonogiri;
- Bahwa untuk awal mula Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) mendapatkan obat tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 14 juni 2021 pukul 18.45 Wib sdr. Raihan Muhamad Syafii menghubungi Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) lewat chating whatsapp yang intinya memesan obat daftar G warna putih berlogoo Y (pil Sapi) sebanyak 1 papan, kemudian Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) bertemu dengan sdr. Raihan di jembatan Ngrawan, Ngunggahan Kec Eromoko Wonogiri lalu Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) dikasih uang Rp 50.000,00 untuk membeli 1 plastik klip berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo Y, kemudian sdr. Raihan Muhamad Syafii diminta oleh Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) untuk menunggu di jembatan tempat bertemu. Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) pergi mengambil obat pesanan yang kemudian Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) pergi kerumah Terdakwa sdr. Aditya Dewa dan membeli Rp. 150.000,00 dan mendapatkan 3 plastik klip berisi @10 jumlah 30 butir obat daftar G warna putih berlogo Y. Untuk selanjutnya Saksi Widodo (dalam berkas

halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pulang menemui sdr. Raihan Muhamad Syafii di jembatan dan memberikan pesanan obat milik sdr. Raihan Muhamad Syafii sebanyak 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo Y, kemudian setelah transaksi obat tersebut Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Raihan berpisah;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengedarkan obat tersebut adalah menggunakan sarana atau komunikasi HP Lenovo warna putih milik Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) sendiri dan menggunakan 1 unit sepeda motor Nopol B 3858 FRU untuk mengambil 1 plastik klip berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" ke rumah Terdakwa Aditya Dewa Kristyandika als Dewa beralamat di Wuryantoro Lor Rt.01/02 Wuryantoro, Wonogiri;

- Bahwa harga yang di patok untuk 1 plastik klip berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" yang sdr. Raihan Muhamad Syafi beli dari Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Raihan Muhamad Syafi membeli obat daftar G warna putih berlogo "Y" dari Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) sudah 2 kali yaitu :

- o Pada Hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 membeli sebanyak 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp 50.000,00. Di jembatan Ngrawan, Ngunggahan, Eromoko, Wonogiri;

- o Pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 puku 21.00 Wib membeli sebanyak 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo Y seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Di jembatan Ngrawan, Ngunggahan, Eromoko, Wonogiri;

- Bahwa cara Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) mendapatkan obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. Aditya Dewa Kristyandika yang beralamat di Wuryantoto Lor Rt.01/02 Wuryantoro, Wonogiri sebanyak 1 plastik klip berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y";

- Bahwa untuk harga berupa 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" yang dibeli oleh Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) dari sdr. Aditya Dewa Kristyandika adalah Rp 50.000,00;

- Bahwa Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) membeli obat daftar G warna putih berlogo "Y" dari sdr. Aditya Dewa Kristyandika sudah 2

halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu :

- o Pada Hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 1830 Wib, membeli sebanyak 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp 50.000,00;
- o Pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 puku 20.30 Wib membeli sebanyak 3 plastik klip isi @10 jumlah 150 butir obat daftar G warna putih berlogo Y seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) semua saya beli dirumah sdr. Aditya Dewa Kristyandika yang beralamat Wuryantoro Lor Rt.01/02 Wuryantoro, Wonogiri;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli obat tersebut adalah uang yang sebelumnya Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) dapatkan dari Sdr. Raihan Muhamad Syafi dan sdr. Anjas karena memesan obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" kepada Saksi Widodo (dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah mendapatkan obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" tersebut kemudian dijual oleh Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) kepada Sdr. Raihan Muhamad Syafi sebanyak 1 plastik klip isi 10 butir dan sdr Anjas sebanyak 2 plastik klip isi @10 butir jumlah 20 obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan setelah menjual dan mengedarkan obat daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Sdr. Raihan Muhamad Syafi adalah keuntungan memakai atau menikmati 1 butir yang diberikan oleh Sdr. Raihan Muhamad Syafi dan setelah itu Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) ditaraktir diangkringin oleh sdr. Aditya Dewa sebagai imbalan kepada Saksi Widodo (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian juga ditemukan obat warna kuning berlogo mf sebanyak 3 butir yang berada didalam plastic klip didalam bungkus andalan dan setahu Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) obat tersebut sejenis obat koplo yang di dapatkan oleh Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) dari sdr Dewa pada Hari Rabu 17 Juni 2021 pukul 21.30 Wib dipinggir jalan raya daerah Genukharjo Wuryantoro, Wonogiri;
- Bahwa untuk barang bukti yang ditunjukkan berupa 3 butir obat warna kuning berlogo MF, 1 buah HP LLenovo warna putih dan 1 unit spm Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3858 FRU adalah benar milik Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti;

halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) mengetahui Terdakwa sdr. Aditya Dewa berjualan obat daftar G dari teman;
- Bahwa Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) menyesal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Wuryantoro Lor Rt.01/02 Wuryantoro, Wonogiri;
- Bahwa benar alasan Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 3 klip @10 jumlah 30 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" yang dijual atau edarkan oleh Terdakwa kepada sdr.Widodo Andi Saputro yang sudah tertangkap terlebih dahulu, kemudian petugas juga menemukan 1 bungkus rokok viper red yang berisi 10 klip @10 jumlah 100 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "MF" dan 33 klip @10 jumlah 330 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y", 1 klip @ 80 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "MF", 2 plastik klip merek KP KLIP yang berisi @100 lembar jumlah 200 lembar plastic klip yang berada ditas kulit warna coklat milik Terdakwa yang ditaruh dikamar Terdakwa;
- Bahwa benar untuk obat daftar G warna kuning berlogo huruf "MF" tersebut adalah benar berasal dari Terdakwa, yang Terdakwa berikan kepada sdr. Widodo pada hari Rabu 16 juni 2021 jam 23.45 wib sedangkan obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" sama persis obat yang dijual Terdakwa kepada sdr. Widodo pada hari senin tanggal 14 juni 2021 pukul 19.00 Wib serta melakukan transaksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang berupa obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 500 butir dan obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf" sebanyak 500 dan dengan cara membeli secara online di situs tokopedia seingat Terdakwa dengan alamat Jaya Abadi dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dan obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf" tersebut dari membeli secara online di situs toko pedia seingat Terdakwa dengan alamat Jaya Abadi pada Hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 01.00 Wib

halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang datang pada Hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 pukul 14.00 Wib melalui jasa paket;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dan obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf" tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dan obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf" tersebut rencana akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagian akan dijual kepada sdr. Widodo Andi Saputro dan orang lain yang ingin membeli obat tersebut;
- Bahwa benar sdr. Widoo Andi Saputro membeli obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan berupa obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf" sebanyak 3 butir kepada sdr. Widoo Andi Saputro karena sudah mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dan obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf" tersebut mendapat keuntungan untuk 1 paket klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total keuntungan Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang keuntungan Rp 180.000,00 dari hasil jual beli obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" dan obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf" tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari dan sisa keuntungan Rp 50.000,00 sekarang disita oleh Petugas Polres Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk sisa obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 80 butir dan obat daftar G warna kuning berlogo huruf "Y" sebanyak 317 butir obat obatan tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa setiap hari dimuai pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 dan untuk jumlah yang tidak tentu dan sebagian digunakan untuk campuran membuat umpan untuk menangkap ikan;
- Bahwa selain mengkonsumsi Obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" Terdakwa pernah mengkonsumsi psikotropika jenis alprazolam dan riklona serta minum minuman keras jenis ciu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa barang bukti obat daftar G warna putih berlogo huruf Y adalah benar yang diberikan Terdakwa pada Saksi Widodo;

halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar obat-obatan yang dibeli oleh Saksi Widodo dan sdr. Raihan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang disita oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 bungkus rokok viper red yang berisi 10 klip @ 10 jumlah 100 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf MF;
- 1 Plastik klip @ 80 butir obat daftar G warna kuning berlogo MF.33 klip @ 10 jumlah 330 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y;
- 2 Plastik klip merk KPKLIP yang berisi @ 100 lembar jumlah 200 lembar plastik klip;
- 1 Buah tas kulit warna coklat;
- Uang tunai Rp.50.000,00,- ((lima puluh ribu) rupiah);
- 1 Hp merk Asus warna hitam dengan No sim card 081326217544;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Resort Wonogiri, penyitaan mana telah memperoleh Ijin Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sebagaimana dalam Penetapannya tanggal 22 Juni 2021 Nomor : 92/Pen.Pid/2020/PN Wng, oleh karena itu penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan menurut hukum dan dinyatakan sah, yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum guna keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1766/NOF/2021 tanggal 30 Juni 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK.ST, Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, H SLAMET ISWANTO,S.H berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic klip @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet;

halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bekas bungkus rokok VIPER yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet;

3) 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 80 (delapan puluh) tablet warna kuning berlogo "mf";

Yang semua barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ADITYA DEWA KRISTYANDIKA ALS. DEWA BIN YUDIARTA setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dimana Dakwaan yang diberikan merupakan Dakwaan Tunggal dan Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang" adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu bertanggungjawabkan segala perbuatannya;

halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Aditya Dewa Kristyandika als. Dewa Bin Yudiarta** lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa benar Terdakwa memiliki, mengedarkan, menyimpan 1 (satu) bungkus rokok viper red yang berisi 10 klip @ 10 jumlah 100 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf MF, 1 Plastik klip @ 80 butir obat daftar G warna kuning berlogo MF 33 klip @ 10 jumlah 330 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y, 2 Plastik klip merk KPKLIP yang berisi @ 100 lembar jumlah 200 lembar plastik klip;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh TIM Resmob pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Wuryantoro Lor Rt.01/02 Wuryantoro, Wonogiri;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi **VAF FEDI SETIAWAN** bersama tim resmob Polres Wonogiri melakukan penangkapan sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono pelaku pencurian saat diinterogasi dan digeledah didalam tas warna coklat milik sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono ditemukan 1 plastik klip isi 5 butir obat daftar G warna putih berlogo “Y” selanjutnya tim resmob menghubungi Saksi **VAF FEDI SETIAWAN** kemudian, Saksi **VAF FEDI SETIAWAN** bersama dengan Tim melakukan koordinasi dan dari hasil interogasi sdr. Raihan Muhammad Syafii als Bebek Bin Diyono bahwa obat tersebut dibeli dari sdr. Widodo Andi Saputro als Dono Bin Budi Martono dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 klip yang berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf “Y” selanjutnya Saksi bersama Tim menangkap sdr. Widodo Andi Saputro als Dono Bin Budi Martono dan dari pengakuan sdr. Widodo Andi Saputro als Dono Bin Budi Martono bahwa obat tersebut dibelinya dari Terdakwa Aditya Dewa Kristyandika als Dewa Bin Yudiarta dengan harga

halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,00 mendapatkan 1 klip yang berisi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, mengedarkan, menyimpan 1 (satu) bungkus rokok viper red yang berisi 10 klip @ 10 jumlah 100 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf MF, 1 Plastik klip @ 80 butir obat daftar G warna kuning berlogo MF 33 klip @ 10 jumlah 330 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y, 2 Plastik klip merk KPKLIP yang berisi @ 100 lembar jumlah 200 lembar plastik klip dan kemudian dijual berupa 1 klip berisi 5 butir obat daftar G warna putih berlogo Y adalah benar yang dibeli dari Saksi Widodo (dalam berkas terpisah) sebanyak 1 plastik klip isi 10 butir obat daftar G warna putih berlogo "Y" seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1766/NOF/2021 tanggal 30 Juni 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK.ST, Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, H SLAMET ISWANTO,S.H berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic klip @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet;
- 2) 1 (satu) bekas bungkus rokok VIPER yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 100 (seratus) butir tablet;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 80 (delapan puluh) tablet warna kuning berlogo "mf";

Yang semua barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ADITYA DEWA KRISTYANDIKA ALS. DEWA BIN YUDIARTA setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan tablet warna putih berlogo "Y" dan tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa dalam memiliki obat-obat yang merupakan golongan obat keras dan obat-obat tertentu (OOT)

halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya dapat diserahkan kepada pasien melalui resep dokter oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut "Azas peradilan bebas", maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerechtigheid*), sebagai pembeda pada itikad baik dan itikad buruk;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan "Azas kebebasan" guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkota seorang Hakim adalah berupa putusannya sehingga dalam menjatuhkan putusannya, Hakim selain mendasarkan pada alasan “Yuridis”, juga perlu dipertimbangkan aspek “Sosiologis” dan aspek “Filosofis”. Secara “Sosiologis” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka yang harus diutamakan adalah “Keadilan” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nurannya berupa :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;
3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur “Legalistas”, juga menitikberatkan pada “Moral Justice” dan “Sosial Justice” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran bebas penjualan obat keras dimasyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani pemeriksaan persidangan;

halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA DEWA KRISTYANDIKA ALS. DEWA BIN YUDIARTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha" sebagaimana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok VIPER RED yang berisi 10 klip @ 10 total jumlah 100 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf"

halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas coklat yang berisi 1 klip @ 80 butir obat daftar G warna kuning berlogo huruf "mf"
- 33 klip @ 10 jumlah 330 butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y"
- 2 (dua) plastik klip merek KP KLIP yang berisi @ 100 lembar jumlah 200 lembar plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 oleh kami RAIS TORODJI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H dan Dr. ANITA ZULFIANI, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 28 September 2021 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Harmastuti, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri BENNY KURNIAWAN. F, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH, MH

RAIS TORODJI, S.H.,M.H

Dr. ANITA ZULFIANI, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMASTUTI, S.H.

halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)